



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710  
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

Nomor : S-104/PK/2025 29 Desember 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Rincian Dana Desa TA 2026 melalui SIKD

Yth. Bupati/Wali Kota Penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, penetapan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Dalam rangka memberikan informasi lebih awal guna percepatan penyusunan APBDesa, rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dana Desa melalui tautan <https://web.djpk.kemenkeu.go.id/temandesa/> dengan *login* menggunakan *username* dan *password* yang digunakan untuk penilaian kinerja Desa. Rincian Dana Desa setiap Desa selanjutnya secara resmi akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
3. Dimohon agar Saudara dapat menyampaikan informasi Dana Desa setiap Desa tersebut kepada para kepala desa di wilayah Saudara.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi [satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman [satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id). Selanjutnya, untuk menjaga integritas, agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Informasi layanan lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu Prime di nomor Whatsapp: 0813-1000-4134, Telepon: 134, Email: [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Askolani

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri



